


**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI
SEPEDA MOTOR DI HARPINDO JAYA SEMARANG**

SKRIPSI


Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :
JOKO KUNING
06.02.51.0013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2011

**HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN
PERNYATAAN KESIAPAN SKRIPSI**



Saya, Joko Kuning, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI
SEPEDA MOTOR DI HARPINDO JAYA SEMARANG
Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian
atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Semarang,
Penulis

Joko Kuning
NIM : 06.02.51.00013

Dosen Pembimbing Utama

Adi Suliantoro, S.H., M.H.
NIY : Y.2.91.10.109

Dosen Pembimbing Pembantu

Safik Fauzi, S.H, M.Hum
NIY : YU.2.03.04.062

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tanggal 14 April 2011 dan diterima sebagai salah persyaratan guna menyelesaikan Program Strata I Studi Ilmu Hukum.

Semarang,

Disahkan Oleh :

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II,

Adi Suliantoro, S.H., M.H.
NIY : Y.2.91.10.109

Safik Fauzi, S.H, M.Hum
NIY : YU.2.03.04.062

Dosen Penguji III,

Fitika Andraini SH, M.Kn.
NIY : YU.2.02.09.041

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Safik Fauzi, S.H., M.Hum
NIY : YU.2.03.04.062

HALAMAN MOTTO

MOTTO :

“Hidup tidak punya semangat adalah mati, karena hidup merupakan suatu perjuangan yang harus dilandasi oleh semangat.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan rasa hormat untuk :

♥ *Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku dan terimakasih atas semua dorongan serta perhatian yang diberikan.*

ABSTRAK

PT. Harpindo Jaya, dalam melakukan jual beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya. Pembeli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Perjanjian jual beli dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan *leasing* (PT. Harpindo Jaya), dalam perjanjian tersebut konsumen harus memenuhi segala perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Harpindo akan melakukan berbagai upaya untuk membantu konsumen dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Oleh karena itu solusi antara PT. Harpindo dan konsumen harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkaitan agar tidak terjadi wanprestasi.

Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang ? (2) Bagaimana tinjauan hukum perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang ? (3) Apa saja hambatan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang dan solusinya

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara *in concreto*. Metode penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan *costumer profile*, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. Keputusan kredit komite. tahapan pengikatan, tahap pemesanan sepeda motor. tahap pembayaran kepada supplier. tahap penagihan atau monitoring pembayaran. dan pengambilan surat jaminan oleh konsumen.(2) Tinjauan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1457 KUH Perdata, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), yang disebut “Surat Perjanjian Sewa Beli”. (3) Hambatan-hambatan dan solusinya dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang, adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran/cicilan oleh pihak konsumen. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT. Harpindo Jaya Semarang dikenal dengan istilah” *Collection Management* Atau *Account Receivable(A/R) Management*’.

KATA PENGANTAR

Syukur penulis panjatkan pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang”** ini dengan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Stikubank Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Dan berkenaan dengan maksud di atas, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Suko Priyono, MM, selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang
2. Bapak Safik Fauzi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang
3. Bapak Adi Suliantoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam penyusunan penelitian ini.
4. Bapak Safik Fauzi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi masukan dan saran pada penulisan skripsi ini hingga selesai
5. Bapak pimpinan PT. Harpindo Jaya Semarang, yang telah memberi izin dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

6. Staf dan karyawan PT. Harpindo Jaya Semarang, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu tercinta, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilanku dalam menyusun skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar penelitian ini menjadi pelengkap yang berguna. Segala bentuk sumbang saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat kepada kita semua, Amien.

Semarang, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pikir	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum	8
B. Perjanjian Umum	11
C. Perjanjian Kredit	15
D. Perjanjian Jual Beli	19
E. Leasing	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Penyajian Data	33
F. Metode Analisis Data	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang	34
2. Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang.....	47
3. Hambatan yang timbul dalam Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang	50
B. Pembahasan	53
1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang	53
2. Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang.....	55
3. Hambatan yang timbul dalam Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang	58

BAB V PENUTUP

1. Simpulan	73
2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-macam kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Seorang wiraswasta membutuhkan tempat usaha yang strategis, terutama bila usaha yang digeluti tengah tengah mengalami kemajuan pesat. Untuk mendapatkan tempat usaha yang baru tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan melakukan jual beli sepeda motor dengan pihak lain. Adanya hubungan jual beli sepeda motor tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis.¹

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata, berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih.”²

¹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 6.

²Salim H.S, *Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 25

Pembuatan suatu perjanjian, para pihak didalamnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncul hubungan hukum yaitu hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur.³

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.⁴

Salah satu perusahaan penjualan sepeda motor adalah PT. Harpindo Jaya, yang memfokuskan pada pemasaran penjualan produk resmi sepeda motor merk Yamaha. Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, PT. Harpindo Jaya (produsen) mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk melayani konsumen (pembeli) dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau

³Sofyan , Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hal. 4

⁴*Ibid*, hal. 14

jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional.

PT. Harpindo Jaya, dalam melakukan jual beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pembeli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian jual beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Harpindo Jaya karena produk Yamaha semakin marak dan disukai oleh konsumen (pembeli), akan tetapi tidak jarang konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, yaitu dengan adanya penunggakan pembayaran, atau melakukan pembayaran ganda selain itu adanya penarikan barang (obyek) menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek (kendaraan bermotor) dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering

pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek jual beli (sepeda motor) secara langsung, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut

- 1) Bagaimana perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang ?
- 3) Apa saja hambatan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang dan solusinya ?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan agar permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, dan menghindari banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan mengenai jual beli sepeda motor. Oleh karena itu penulis

membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum terhadap perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.
- 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan distributor terutama mengenai perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.
 - b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.


- c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

- a) Untuk memberikan masukan pada pihak PT. Harpindo Jaya yang terkait dalam pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo.
- b) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.

E. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :



Perjanjian jual beli dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan *leasing* (PT. Harpindo Jaya), dalam perjanjian tersebut konsumen harus memenuhi segala perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Harpindo akan melakukan berbagai upaya untuk membantu konsumen dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Oleh karena

itu solusi antara PT. Harpindo dan konsumen harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkaitan agar tidak terjadi wanprestasi.

F. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan umum yaitu perjanjian, kredit dan perjanjian jual beli.

Bab III tentang metode penelitian yang menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang, tinjauan hukum mengenai perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang dan hambatan-hambatan dan solusinya dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang

Bab V tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terlibat dalam pergaulan dengan sesamanya, sehingga terjadi hubungan antar manusia yang disebut juga dengan hubungan antar individu. Hubungan antar individu menimbulkan perhubungan yang dapat bersifat perhubungan biasa dan perhubungan hukum. Suatu perhubungan disebut perhubungan hukum, apabila hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut diatur oleh hukum, yaitu hubungan antara sesama manusia yang dilindungi oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi oleh hukum.

Definisi hukum menurut beberapa pakar yaitu :⁵

a. R. Soeroso

Definisi hukum secara umum : himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut :

1. peraturan dibuat oleh yang berwenang
2. tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat
3. mempunyai ciri memerintah dan melarang
4. bersifat memaksa dan ditaati

b. Abdulkadir Muhammad

Hukum : segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

c.

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1992, hal. 4

C.S.T. Kansil

Hukum itu mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara.

d. J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto,

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang *bersifat memaksa*, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

e. E. Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup - *perintah dan larangan* yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

Sebabnya hukum ditaati orang menurut Utrecht, yaitu :⁶

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum.
Mereka benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
2. Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman.
Penerimaan rasional itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi hukum supaya tidak mendapatkan kesukaran, orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
3. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

⁶Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, 1990, hal. 39

4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum.

Sedangkan tujuan hukum itu sendiri menurut :⁷

1. Apeldoorn adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
2. Prof. Soebekti, tujuan hukum adalah mengabdikan tujuan negara yang intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.⁸

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

⁷Subekti, *op. cit.*, hal. 6

⁸*Ibid*, hal. 7

B. Perjanjian Umum

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :⁹

- 1) kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- 2) kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
- 3) kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan
- 4) kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikata. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1993, hal. 1

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan social masyarakat masuk ke dalam hukum.

Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah prinsip atau asas konsensualitas dimana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (*consensus*) para pihak. Asas konsensualitas menyangkut terjadinya sebuah persetujuan. Prinsip kekuatan mengikat menyangkut akibat persetujuan, sedangkan prinsip kebebasan berkontrak berurusan dengan isi persetujuan. Untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai persetujuan, kekuatan mengikat dan kebebasan berkontrak dalam asas konsensualitas

Asas-asas yang terkandung dalam perjanjian antara lain adalah sebagai berikut :¹⁰

a. Asas Kebebasan Berkontrak (sistem terbuka)

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka juga mengandung suatu pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam Undang-Undang hanyalah perjanjian-perjanjian yang telah dikenal umum di dalam masyarakat pada

¹⁰ A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hal. 20

waktu KUH.Perdata dibentuk. Contoh, Undang-Undang hanya mengatur perjanjian jual beli dari sewa menyewa, namun dalam praktik, ada perjanjian bentuk campuran yang timbul karena pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus, yang dinamakan sewa beli.

b. Asas Konsensualitas (kesepakatan)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai obyek perjanjian. Di sini telah dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagai contoh adalah transaksi jual beli. Perjanjian telah timbul sejak penjual melakukan penawaran atas suatu barang dan penawaran itu kemudian disetujui oleh pembeli.

c. Asas Itikad Baik (kepribadian)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) asas itikad baik ini diatur. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian. Maksud itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak

sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH.Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak, sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup dari Pasal 1320 KUH.Perdata tersebut.

d. Asas Pelengkap

Pasal-Pasal dalam Hukum Perjanjian dikatakan sebagai hukum pelengkap, karena pasal-pasal ini melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Biasanya orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Sebagai contoh : dalam perjanjian jual beli cukup apabila barang dan harganya telah disetujui. Mengenai dimana barang diserahkan, siapa yang harus memikul biaya pengantaran barang dan lain-lain, kadang tidak diperhitungkan dalam perjanjian.

Adapun dasar hukum perjanjian antara lain adalah :

- a. Pasal 1233 KUHPperdata : “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”
- b. Pasal 1313 KUHPperdata : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
- c. Pasal 1320 KUHPperdata : “Sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal”

C. Perjanjian Kredit

Secara etymologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.¹¹

Savelberg menyatakan kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.¹²

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga.¹³

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Syarat-syarat pengajuan permohonan kredit seperti syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

¹¹Edy Putra, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, 1998, Liberty, hal. 2

¹²Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Jakarta : Yagrat, 1990, hal 12

¹³*Ibid.*, hal. 13

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan secara bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kehendak satu pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain. Kesepakatan harus diberikan dalam keadaan sadar, bebas dan bertanggung jawab. Tiga hal yang dapat menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan secara bebas, yaitu paksaan, kekhilafan atau kekeliruan, dan penipuan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta dianggap mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperjanjikannya. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang diperjanjikan. Pihak-pihak yang dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam perjanjian menurut Pasal 1330 KUH. Perdata adalah : anak yang belum dewasa dan orang-orang yang di bawah pengampuan, yaitu orang yang tidak sehat akalnya, pemboros, orang yang lemah ingatannya.

3) Adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan

Obyek perjanjian harus jelas, apabila berupa barang maka harus jenis-jenis, jumlah, dan harganya. Paling tidak dari keterangan mengenai obyek, harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suatu perjanjian yang tidak menyebutkan obyeknya otomatis batal menurut hukum.

4) Tidak dilarang oleh Undang-Undang

Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan per-Undang-Undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, hal ini mengenal perjanjiannya sendiri oleh obyek dan perbuatan hukum yang mengadakan perjanjian. Adapun keabsahan suatu kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, maka kesepakatan ini harus memenuhi kriteria Pasal 1321 KUH.Perdata : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Berdasarkan Pasal 1321 KUH.Perdata di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang diberikan merupakan kata sepakat atau kemauan dari kehendak yang cacat. Menurut azas konsensualitas, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.

Sedangkan yang dimaksud dengan kredit macet adalah kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur sehingga pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh bank.¹⁴ Risiko yang ditimbulkan bagi pihak bank adalah terhentinya penerimaan pendapatan dan bahkan ada kemungkinan akan menimbulkan kerugian. Berbagai macam hal dapat menimbulkan kredit macet,

¹⁴ A. Qirom Syamsudin M, *op. cit*, hal. 21

antara lain kondisi ekonomi debitur yang tengah mengalami kesulitan karena PHK, sakit permanen dengan biaya pengobatan tinggi atau debitur tengah terjerat hutang piutang. Kriteria kredit dapat dikatakan macet antara lain :¹⁵

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau kurang lebih 9 bulan;
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih didahului oleh perbincangan-perbincangan di antara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan.⁷ Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perikatan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat.

Perjanjian merupakan sendi yang penting dari Hukum Perdata, karena Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.

¹⁵Muchdarsyah Sinungan, *op. cit.*, hal 18

Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain, yaitu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang"*.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya. Perjanjian Kredit sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Dilihat dari bentuk prestasinya, maka perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya adalah memberikan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sehingga apabila para pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan prestasi baik disertai ganti kerugian atau tanpa ganti kerugian, pembubaran baik disertai atau tanpa ganti kerugian atau ganti rugi saja.

D. Perjanjian Jual Beli

Dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu dan berbagai macam bentuk hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup beraneka ragam, salah satunya adalah perbuatan jual beli. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling banyak berlangsung di masyarakat. Jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki.

Pasal 1457 menjelaskan perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan "jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib membayar harga yang dimufakati mereka berdua.¹⁶

Jual beli adalah pihak yang satu penjual mengikatkan diri kepada pihak lainnya pembeli untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu berwujud uang.¹⁷

Dalam perjanjian baku terdapat klausul baku yang merupakan pernyataan yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, lazimnya adalah pelaku usaha, sehingga konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau menolaknya (*take it or leave it contract*). Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah. Di antara klausul baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi¹⁹ atau klausula eksemsi.

Klausula eksonerasi atau klausula eksemsi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur.²¹ Klausula ini bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Baru, 1991, hal. 17

¹⁷Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito, 1996, hal. 14

pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Ciri khas dari pranata sewa beli yaitu perjanjian bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahny suatu perjanjian sewa beli. Dari bentuk tertulis ini timbul perjanjian-perjanjian yang bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha/kreditur/penjual yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang, jumlah serta macamnya. Klausul-kalusul tersebut ada yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya, yang disebut klausula eksonerasi.¹⁸

Klausula eksonerasi yang muncul dalam perjanjian sewa beli misalnya klausula yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Klausula tersebut membatasi tanggung jawab pelaku kreditur untuk membayar ganti rugi kepada konsumen/debitur. Berkaitan dengan jenis barang yang dapat disewabelikan, yang merupakan bagian dari perjanjian sewa beli yang tidak termasuk klausul yang telah dibakukan, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980, barang-barang yang dapat disewabelikan adalah barang niaga tahan lama yang baru, dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal

¹⁸ *Ibid*, hal. 15

dari produksi sendiri maupun hasil perakitan dalam negeri. Pada umumnya barang yang disewabelikan adalah kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, perumahan (bangunan rumahnya saja, seperti *flat*), alat-alat berat untuk pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Perdagangan sampai dengan tahun 1996 pada perusahaan sewa beli di seluruh Indonesia, khususnya pada perjanjian sewa beli untuk barang-barang bergerak, barang-barang yang disewabelikan terdiri dari kendaraan bermotor (otomotif) baik mobil maupun sepeda motor, mesin-mesin biasa maupun alat-alat berat, barang-barang alat rumah tangga dan elektronika.

Perjanjian jual beli biasanya merupakan suatu perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas barang jual-beli kepada pihak pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga pembelian (Pasal 1457 KUH Perdata), sedangkan dalam perjanjian sewa beli, pembeli diperbolehkan mengangsur atau mencicil harga barang tersebut dalam beberapa kali angsuran dan hak milik (meskipun barang berada dalam penguasaan pembeli) tetap berada di tangan penjual.

E. Leasing

Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *lease* yang berarti sewa-menyewa, pada dasarnya leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa yang kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta

mengalami perubahan fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.¹⁹

Dalam Pasal 1 huruf a SK Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing) disebutkan bahwa pengertian leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak guna opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pengertian leasing dalam SK Menkeu tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian leasing terdapat beberapa elemen penting, yaitu:²⁰

1. Pembiayaan perusahaan, yaitu suatu kegiatan pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan bisnis suatu perusahaan. Dalam perkembangannya, pembiayaan ini juga ditujukan untuk keperluan individu atau perorangan baik untuk keperluan bisnis atau keperluan lainnya.
2. Penyediaan barang modal, yaitu suatu kegiatan penyediaan barang modal untuk dipergunakan oleh suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Pasal 1 huruf b SK Menkeu RI No. 1169/KMK 01/1991, yang dimaksud dengan barang modal adalah setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal 12

²⁰ *Ibid*, hal. 13

secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi barang atau jasa oleh *lessee*.

3. Jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu dalam leasing yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *lessee* sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Jangka waktu leasing ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu:

- a. jangka singkat, minimal 2 (dua) tahun berlaku bagi barang modal golongan I,
- b. Jangka menengah, minimal 3 (tiga) tahun yang berlaku bagi barang modal golongan II dan III,
- c. Jangka panjang, minimal 7 (tujuh) tahun berlaku bagi barang modal golongan bangunan,

Penggolongan barang modal golongan I,II, dan III tersebut sesuai dengan penggolongan dalam Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 1991, jo. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan.

4. Pembayaran secara berkala, yaitu jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian leasing.
5. Adanya hak pilih (opsi), yaitu hak pilih bagi *lessee* untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian pada akhir masa leasing.
6. Adanya nilai sisa (residual value), yaitu nilai barang modal pada akhir masa leasing yang telah disepakati oleh *lessor* dengan *lessee* pada awal masa leasing.

Dalam suatu perjanjian leasing terdapat beberapa pihak atau subyek perjanjian, yaitu: ²¹

1. *Lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang, terdiri dari beberapa perusahaan. *Lessor* disebut juga sebagai *investor, equity holder, owner participants, atau trustor owners*.
2. *lessee*, yaitu pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukan kepada *lessee*.
3. Kreditur atau *lender*, yaitu pihak yang disebut juga dengan *debt holders atau loan participants* dalam suatu transaksi leasing. Umumnya kreditur atau lender terdiri dari bank, *insurance company trust* dan yayasan.
4. Supplier, yaitu penjual atau pemilik barang yang disewakan, dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

Secara umum leasing dibagi menjadi dua jenis, kedua jenis ini adalah yang umum dipergunakan dalam praktek bisnis leasing di Indonesia yaitu *finance lease* merupakan perusahaan leasing hanya bertindak sebagai suatu lembaga keuangan saja, *lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi barang tersebut. *Lessee* juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, sedangkan *lessor* hanya berkepentingan mengenai kepemilikan barang tersebut secara hukum, pada akhir masa leasing *lessee* mempunyai hak opsi yaitu hak pilih untuk membeli barang yang menjadi obyek leasing. Sedangkan *operating lease* setelah masa leasing

²¹ *Ibid*, hal 15

berakhir *lessor* akan merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak leasing yang baru dengan *lessee* yang lama, atau mencari calon *lessee* yang baru.²²

Dalam suatu transaksi leasing antara *lessor* dan *lessee*, perjanjian yang dibuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bagian c SK Menkeu RI No. 1251/KMK.013/1988, serta Pasal 9 dan 20 SK Menkeu RI No.1169/KMK.01/1991.

Bentuk perjanjian leasing menurut ketentuan ini disebut juga dengan standar atau baku, yang biasanya berupa formulir perjanjian yang telah disiapkan oleh perusahaan leasing. Namun mengenai bentuk tertulis atau standar tersebut di atas tidak ada ketentuan khusus yang mengatur apakah harus berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik.

Perjanjian *leasing* yang dibuat secara tertulis menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991, minimal harus berisi atau memuat keterangan-keterangan rinci mengenai :

1. jenis transaksi leasing,
2. nama dan alamat masing-masing pihak,
3. nama, jenis, tipe dan lokasi pembangunan barang modal,
4. harga perolehan, nilai pembiayaan pembayaran *leasing*, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang *dilease*,

²² Eddy.P.Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia, Jakarta 1996, hal 20

5. masa leasing,
6. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang dilease dengan hak opsi (*finance lease*) hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun,
7. hak opsi bagi *lessee* dalam hal *finance lease*,
8. tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan.

Suatu perjanjian leasing yang lengkap paling tidak harus memuat hal-hal sebagai berikut:²³

1. subyek perjanjian,
2. obyek perjanjian,
3. jangka waktu lease,
4. imbalan jasa leasing serta cara pembayarannya,
5. hak opsi,
6. kewajiban perpajakan,
7. penutupan asuransi,
8. tanggung jawab atas obyek perjanjian *finance lease*,
9. akibat kejadian lalai,
10. akibat rusak atau hilangnya obyek perjanjian,
11. jaminan.

²³ *Ibid*, hal. 21

Secara yuridis leasing adalah suatu bentuk perikatan tak bernama yang muncul karena adanya perkembangan di bidang ekonomi dan hukum. Bila kita mencari ketentuan dalam KUHPerdara dan KUHD, maka tidak akan dijumpai pasal yang mengatur maupun menyatakan suatu bentuk perikatan yang bernama leasing. Namun demikian, karena hukum perikatan kita menganut sistem terbuka, yaitu bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun baik yang diatur oleh undang-undang maupun tidak, maka kehadiran leasing di Indonesia diterima dengan tangan terbuka. Ketentuan inilah yang kemudian disebut dengan asas kebebasan berkontrak.

Leasing sebagai lembaga hukum pembiayaan meskipun masih muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan landasan hukum leasing di Indonesia cukup kuat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.²⁴

Metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” yang berarti “ke jalan” dan “ilmu”. Seorang peneliti yang tidak menggunakan metodologi tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.²⁵

Adapun metode dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Tipe Penelitian
2. Spesifikasi Penelitian
3. Sumber Data
4. Metode Pengumpulan Data
5. Metode Penyajian data
6. Metode Analisis Data

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press. 1992. hal. 6

²⁵ *Ibid.* hal. 7

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.²⁶ *Yuridis* adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan menggunakan asas dan prinsip hukum, sedangkan *normatif* adalah penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan. *Yuridis normatif* merupakan suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian normatif digunakan untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* yaitu suatu usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan dan digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Oleh karena itu tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara yuridis normatif mengenai tinjauan hukum perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.

B. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara *in concreto* yaitu penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara, yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakan bunyi peraturan hukum

²⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal. 22

itu dapat diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*.²⁷ Penelitian hukum demikian ini mensyaratkan sudah diselesaikannya inventarisasi hukum positif yang berlaku *in abstracto*. Dengan demikian spesifikasi pada penelitian ini adalah untuk menemukan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang.

C. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan²⁸, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :²⁹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - 4) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

²⁷*Ibid*, hal. 24

²⁸*Ibid*, hal. 11

²⁹*Ibid*, hal. 12

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian jual beli.
 - 2) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

Adapun sebagai penunjang bahan penelitian ini diperlukan pula data primer yang merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi, melalui cara interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak PT. Harpindo Jaya Semarang.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan literature maupun studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian interview yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini yaitu PT. Harpindo Jaya serta melalui pustaka (*library research*)³⁰ yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti KUHPperdata.

³⁰*Ibid*, hal. 52

E. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul. Dalam penelitian ini menjelaskan, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian keterangan mengenai pelaksanaan tata cara dan hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor di PT. Harpindo Jaya Semarang.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara :

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.
- b. Kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berpikir secara deduktif dan induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang

Pelaksanaan kegiatan usaha jual beli kredit kendaraan bermotor roda dua pada PT. Harpindo Jaya Semarang dapat berjalan dengan baik maka harus didukung oleh pengurus – pengurus organisasi yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing–masing.

Adapun pihak–pihak atau pengurus organisasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua pada PT. Harpindo Jaya Semarang yaitu :³¹

a. *Credit marketing Officer (CMO)*.

Tugas CMO adalah:

- 1) Melakukan obeservasi terhadap obyek pembiayaan (Barang yang dibiayai) dan subyek pembiayaan (orang yang menerima kredit).
- 2) Memiliki pemahaman mendalam mengenai latar belakang calon nasabah yang meliputi :
 - a) Karakter subjek dalam aspek psikologis maupun perilaku bisnisnya.
 - b) Penilaian kuantitas analisa observasi bisnis asset, rekening koran (bila ada), persediaan bila ada serta aspek bisnis lainnya.

³¹Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

- c) Mengungkap kualitas dari referensi melalui proses *trade cheking* dan *bank checking*.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap aplikasi calon nasabah untuk konfirmasi terhadap, jenis kendaraan, uang muka rincian pembayaran, klaim asuransi, nama yang dicantumkan di STNK dan BPKB. Jangka waktu jenis pengajuan cara pembayaran serta wanprestasi (ingkar janji).
- 4) Membuat laporan survey sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- 5) Mengikuti perkembangan nasabah melalui monitoring kualitas *account recivable CMO*.
- 6) Membantu mencari solusi serta menganalisa apabila terjadi kredit macet.
- 7) Memberi usulan atau pendapat atau rekomendasi kepada atasan terhadap suatu permohonan kredit

CMO memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen.
- 2) Bertanggungjawab atas kebenaran penandatanganan aplikasi dan kontrak berserta kelengkapannya.
- 3) Bertanggungjawab atas kebenaran laporan survey.
- 4) Membantu kelancaran pembayaran angsuran selama masa kredit.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan dealer

Di samping tugas dan tanggungjawabnya CMO sebagai mana tersebut diatas

CMO memiliki peran sebagai berikut :³²

³²Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

- 1) Mendukung kegiatan marketing yang meliputi, melakukan survey terhadap *customer*, mengumpulkan data *customer*, mengurus penandatanganan dokumen kredit *customer*.
- 2) *Marketing Filter* yaitu menganalisa kelayakan *customer*, mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen dan memberikan rekomendasi aplikasi kredit .
- 3) *Marketing countinuity* yaitu mengingatkan klien untuk pembayaran angsuran dan membantu penagihan angsuran tertunggak, dan membantu penarikan kendaraan

Dalam pemberian rekomendasi usulan kredit seorang CMO wajib mengetahui profil calon nasabah yang meliputi, siapa calon nasabah, tujuan pengambilan kredit, tenor atau masa pinjaman akan dibayar, informasi keuangan yang diperlukan dari calon nasabah, sumber dana untuk pembayaran pinjaman, siapa yang menggunakan motor tersebut, dan dipakai untuk apa dan dimana.

b. Komite kredit.

Komite kredit adalah sekelompok orang yang diberi otoritas untuk memeberikan persetujuan atas permohonan kredit serta menandatangani aplikasi atau permohonan yang disetujui Tujuan dari komite kredit adalah menganalisa calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari berbagai aspek seperti jati diri, keluarga, pekerjaan, hal – hal lain yang terkait dengan permohonan kredit. Tanggungjawab komite kredit adalah memutuskan untuk memberikan atau

menolak permohonan dari calon nasabah pemohon kredit berdasarkan hasil analisa.

Tahapan dalam pelaksanaan perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tahap permohonan.

Untuk dapat memperoleh fasilitas kredit jual beli konsumen berupa sepeda motor, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai.

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas kredit jual beli konsumen yaitu : ³³

- 1) Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT. Harpindo Jaya Semarang
- 2) Fotokopi KTP calon peminjam
- 3) Fotokopi KTP suami/istri calon peminjam
- 4) Rekening listrik
- 5) NPWP
- 6) Kartu Keluarga
- 7) Surat keterangan gaji/slip apabila seorang karyawan atau pegawai
- 8) Surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Adapun yang harus dipenuhi oleh konsumen PT. Harpindo Jaya Semarang harus mengisi dan memenuhi persyaratan seperti; ³⁴

- 1) Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT. Harpindo Jaya Semarang

³³Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

³⁴Wawancara dengan Bapak Suwiryono, konsumen PT. Harpindo Jaya pada tanggal 17 Februari 2011

- 2) Fotokopi KTP
- 3) Fotokopi KTP suami/istri
- 4) Rekening listrik
- 5) NPWP
- 6) Kartu Keluarga
- 7) Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai
- 8) Surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Namun demikian tidak semua persyaratan dapat dipenuhi karena konsumen bukan pegawai negeri atau karyawan sehingga tidak memberikan slip gaji. Sedangkan konsumen lain juga menjelaskan bahwa sebelum menerima fasilitas kredit dari PT. Harpindo Jaya Semarang harus mengisi syarat-syarat sebagai berikut;³⁵

- 1) Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT. Harpindo Jaya Semarang
- 2) Fotokopi KTP
- 3) Fotokopi KTP suami/istri
- 4) Rekening listrik
- 5) NPWP
- 6) Kartu Keluarga
- 7) Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai
- 8) Surat keterangan lainnya yang diperlukan

³⁵Wawancara dengan Bapak Purnomo, konsumen PT. Harpindo Jaya pada tanggal 18 Februari 2011

Perbedaan dari kedua konsumen hanya terletak pada surat keterangan slip/gaji. Konsumen pertama tidak menyerahkan surat keterangan slip/gaji sedangkan konsumen kedua menyerahkan surat keterangan slip/gaji karena karyawan suatu perusahaan. Meskipun konsumen pertama tanpa surat keterangan slip/gaji permohonan beliau tetap diproses dan mendapatkan fasilitas kredit jual beli dari PT. Harpindo Jaya Semarang.

2). Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, bagian marketing akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan pengisian formulir aplikasi, tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam (*plan visit*), melakukan pengecekan ketempat lain (*credit checking*) dan melakukan obeservasi secara khusus lainnya, bagian yang menangani ini ini adalah bagian *surveyor*³⁶.

Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah memastikan keberadaan kreditur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan yang dibutuhkan serta menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan laporan yang telah disampaikan.

Menurut Bapak Suwiryono setelah mengisi formulir dan memberikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Harpindo Jaya Semarang ada salah seorang karyawan dari PT. Harpindo Jaya Semarang yang datang ke

³⁶Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

rumah beliau namun karyawan tersebut tidak langsung menuju ke rumah bapak warjo melainkan disekitar lingkungan rumah Bapak Suwiryo³⁷

Bapak Purnomo juga mengungkapkan bahwa setelah beliau mengisi formulir permohonan ada salah seorang pegawai PT. HARPINDO JAYA SEMARANG yang datang langsung kerumah beliau, namun beliau tidak tahu pasti apa yang diltanyakan karena beliau masih berada di dealer.sepeda motor³⁸

3. Tahap pembuatan *costumer profile*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan marketing departement akan membuat *customer profile* yang isinya akan menggambarkan tentang;³⁹

- 1) Nama calon debitur
- 2) Alamat dan nomor telpon
- 3) Nomor KTP
- 4) Pekerjaan
- 5) Alamat kantor
- 6) Kondisi kredit jual beli yang akan diajukan
- 7) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen selaku CMO

4. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.

Pada tahap ini marketing department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada proposal pemohon yang diajukan debitur kepada kredit komite.

³⁷Wawancara dengan Bapak Suwiryo, konsumen PT. Harpindo Jaya pada tanggal 17 Februari 2011

³⁸Wawancara dengan Bapak Purnomo, konsumen PT. Harpindo Jaya pada tanggal 17 Februari 2011

³⁹Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

Proposal ini biasanya terdiri dari :⁴⁰

- 1) Tujuan pemberian fasilitas kredit jual beli
- 2) Struktur fasilitas kredit jual beli yang mencakup harga barang, uang muka, net kredit jual beli, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
- 3) Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya.
- 4) Analisa resiko
- 5) Saran dan kesimpulan (CMO)

5. Keputusan kredit komite.

“Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau ditolak”.⁴¹ Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department akan meneruskan tahap berikutnya.

6. Tahapan pengikatan.

Berdasarkan keputusan kredit komite bagian legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kredit jual beli beserta lampiran – lampirannya.
- 2) Jaminan pribadi
- 3) Jaminan perusahaan
- 4) Pengikatan perjanjian konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisir oleh notaries atau dapat dikatakan secara moril

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

⁴¹Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

7. Tahap pemesanan sepeda motor.

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditur akan melakukan hal – hal sebagai berikut:⁴²

- 1) Kreditur memerintahkan dealer untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang telah disepakati.
- 2) Khusus objek pembiayaan bekas pakai kendaraan akan dilakukan pemeriksaan BPKB ke instansi terkait.
- 3) Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier/dealer*) yang meliputi :
 - a) Pembayaran pertama antara lain : uang muka, angsuran pertama (jika *in advance*) premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
 - b) Pembayaran berikutnya yang meliputi: angsuran berikutnya berupa *cheque/bilyet giro* mundur , pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya dan pembayaran lainnya jika ada

Menurut bapak Purnomo, setelah melakukan negosiasi harga dan mengisi formulir permohonan serta menandatangani surat perjanjian beliau membayar uang muka, setelah pembayaran ini beliau baru bisa membawa pulang sepeda motor (B1).⁴³

⁴²Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

⁴³Wawancara dengan Bapak Suwiryono, konsumen PT. Harpindo Jaya pada tanggal 17 Februari 2011

Menurut Bapak Suwarjo, setelah melakukan negosiasi harga dan mengisi formulir permohonan serta menandatangani surat perjanjian beliau membayar uang muka, setelah pembayaran ini beliau baru bisa membawa pulang sepeda motor (B2)⁴⁴

8. Tahap pembayaran kepada *supplier*.

Setelah barang diserahkan *supplier* kepada debitur selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi penuh, kuitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan. Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *supplier* hal- hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah :

- 1) Melakukan penutupan pertanggung jawaban asuransi perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- 2) Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian kredit jual beli oleh *credit/legal administration department* dengan mempergunakan *form check list document*(CM

9. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu; dengan cara cash, *cheque/bilyet giro*, transfer

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Purnomo, konsumen PT. Harindo Jaya pada tanggal 17 Februari 2011

dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistim pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing proses oleh *collection departement* berdasarkan jatuh pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran kredit juga terhadap jaminan, jangka waktu masa berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

10. Pengambilan surat jaminan.

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan BPKB dan atau sertifikat dan atau invoice/ faktur beserta dokumen lainnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor pada PT. Harpindo Jaya Semarang cabang maka konsumen harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Harpindo Jaya Semarang yang memberikan kredit kendaraan perorangan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua adalah :⁴⁵

- 1) Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia 21 – 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 – 60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- 2) Pemohon suami – istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti – ganti.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

- 3) Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukannya DP-nya tetapi kegiatan usaha pekerjaannya.
- 4) Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang besar.
- 5) Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.
- 6) Pemohon kredit jelas penggunaanya yaitu; diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan didaerah pemohon tidak digunakan diluar daerah.
- 7) Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sediri yang dibeli secara tunai / kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen; rekekening listrik, PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.
- 8) Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak sebelumnya maka perlu dianalisa *history payment* calon debitur (CMO).

Di samping persyaratan umum pengajuan kredit sepeda motor tersebut, masih diperlukan persyaratan dokumen yang lain yaitu :⁴⁶

1) Kartu tanda penduduk (KTP) suami/istri.

Dokumen – dokumen tambahan yang diperlukan apabila ada perbedaan KTP dengan kondisi pada saat pengajuan kredit;

- a. Alamat KTP : surat pernyataan domisili dari pihak yang berwenang.
- b. Status : surat nikah / akte nikah.
- c. Tanda tangan : perlu apabila ada perbedaan tanda tangan.
- d. Kadaluwarsa : perlu tidaknya perpanjangan KTP

2) Kartu keluarga.

Berguna untuk menganalisa silsilah keluarga, jumlah tanggungan yang harus dibiayai, serta untuk menganalisa benar tidaknya penjamin itu memiliki hubungan keluarga dengan pemohon.

3) Slip gaji / keterangan penghasilan.

Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan yang perlu diperhatikan adalah jabatan dan penghasilan yang dimilikinya.

4) Bukti kepemilikan rumah/kontrak rumah.

Yang diperlukan dalam mengetahui kepemilikan rumah adalah foto copy dokumen: sertifikat hak milik., rekening listrik, PBB, akta jual beli, surat sewa/kontrak rumah.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

5) Rekening tabungan.

Pada saat menerima fotokopi rekening tabungan harus diperlihatkan . CMO mengecek apakah fotokopi yang diberikan sesuai dengan aslinya. Apabila fotokopi tidak sesuai aslinya maka CMO memberikan paraf pojok kanan bawah setiap lembar fotokopi rekening tabungan.

2. Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Harpindo Jaya Semarang

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang.

PT. Harpindo Jaya Semarang dalam memberikan kredit pada harus memperhatikan persetujuan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis, selain itu adanya obyek perjanjian yang mewajibkan pihak debitur untuk

membayar angsuran beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini PT. Harpindo (*kreditur*) dan penerima kredit (*konsumen*) didasarkan pada perjanjian kredit jual beli sepeda motor yang lazimnya berbentuk *standart contract*.³⁰

Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah piha maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan kata lain mereka terikat oleh perjanjian kredit tersebut, yaitu antara pemberi kredit dalam hal ini pihak PT. Harpindo Jaya dan konsumen (pembeli).

Dalam hal ini batasan tentang definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH.Perdata yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH.Perdata : sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan, tidak dilarang oleh Undang-Undang. Adapun keabsahan suatu kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, maka kesepakatan ini harus memenuhi kriteria Pasal 1321 KUHPerdata : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) asas itikad baik ini diatur. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH.Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup dari Pasal 1320 KUH.Perdata tersebut.

Adapun dalam Pasal 1457 menjelaskan perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dalam hal ini PT. Harpindo Jaya Semarang telah melaksanakan perjanjian kredit jual beli sepeda motor dengan mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata dengan itikad baik dan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua pada PT. Harpindo Jaya Semarang .

Perlu di pahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli konsumen kendaraan bermotor roda dua PT. Harpindo Jaya Semarang timbul hambatan dan atau masalah yang menyertai.

Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Harpindo Jaya Semarang adalah :

a. Hambatan Internal

- 1) Itikad tidak baik dan / atau kekurangmampuan dari karyawan bagian CMO mengenai observasi terhadap konsumen.
- 2) Kurangnya penilaian dalam proses pemberian kredit ;
- 3) Kelemahan pembinaan kredit.

Solusi penyelesaiannya adalah :

- 1) Menindak tegas terhadap karyawan yang melakukan itikad tidak baik dengan cara memindahtugaskan atau menurunkan jabatan yang disandang karyawan tersebut;
- 2) Memberikan pelatihan dan pemahaman khususnya kepada bagian analis kredit agar pemberian kredit benar-benar produktif.
- 3) Menambah karyawan di lapangan terutama dibagian pembinaan kredit sehingga kredit-kredit bermasalah dapat berkurang.

b. Hambatan Eksternal

Kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau *costumer*⁴⁷ Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT. Harpindo Jaya Semarang selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah seorang konsumen Bapak Agus, beliau terlambat membayar angsuran selama 15 hari, kemudian pihak PT. Harpindo Jaya Semarang memberikan surat peringatan yang langsung diantarkan ke rumahnya oleh salah satu karyawan PT. Harpindo Jaya Semarang. Namun sebelum datangnya surat peringatan tersebut bapak Agus telah beberapa kali didatangi oleh PT. Harpindo Jaya Semarang dan memberitahukan bahwa bapak agus telah terlambat membayar angsuran

Demikian juga dengan yang dialami oleh konsumen lainnya bapak Daenuri beliau mengungkapkan bahwa terlambat membayar angsuran selama 2 bulan, sehingga dia mendapatkan beberapa kali surat peringatan dari PT.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

Harpindo Jaya Semarang setelah surat peringatan tersebut sampai akhirnya sepeda motor miliknya ditarik oleh PT. Harpindo Jaya Semarang . Setelah ditarik beliau diberi waktu oleh PT. Harpindo Jaya Semarang selama 7 hari untuk membereskan keterlambatan tersebut.⁴⁸

Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau *customer* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:⁴⁹

a. Administrasi.

Berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo.

b. *Cash flow*.

Berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana.

c. Karakter.

Berupa customer raib atau melarikan diri, customer memindah tangankan motor atau merentalkan motor, customer memindahkan nama atas nama orang lain

Di samping tiga kelompok tersebut keterlambatan juga bisa disebabkan karena konsumen meninggal dunia. Menurut Bapak Hendi Rohendi apabila si konsumen meninggal, maka ahli waris yang meneruskan angsuran namun apabila ahli waris

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

tidak sanggup meneruskan maka sepeda motor tersebut ditarik kemudian dilelang, hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa maka akan dikembalikan kepada ahli waris

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor pada PT. Harpindo Jaya Semarang .

Mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua pada seluruh kantor cabang PT. Harpindo Jaya Semarang pada dasarnya sama, yaitu harus melalui mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit jual beli bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Harpindo Jaya Semarang dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap permohonan.
- 2) Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.
- 3) Tahap pembuatan customer profile.
- 4) Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.
- 5) Keputusan kredit komite.
- 6) Tahapan pengikatan.
- 7) Tahap pemesanan sepeda motor.
- 8) Tahap pembayaran kepada supplier.
- 9) Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.
- 10) Pengambilan surat jaminan.

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda. Perjanjian adalah:” Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”⁵⁰

Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁵¹ Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak.

Perjanjian kredit jual beli (*customer finance*) tidak diatur dalam KUHPerdara, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338

⁵⁰Abdulkadir Muhammad, op cit, hal. 78

⁵¹Subekti, *op. cit*, hal. 1

KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah :

2. Tinjauan hukum perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang

Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli yang dilakukan oleh PT. Harpindo Jaya Semarang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT. Harpindo Jaya Semarang untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua pada PT Harpindo Jaya Semarang sebenarnya merupakan perjanjian timbal balik atau perjanjian baku. Dapat dikatakan perjanjian baku karena dalam perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu PT. Harpindo Jaya Semarang selaku kreditur dan pihak konsumen selaku debitur. PT. Harpindo Jaya Semarang maupun pihak konsumen berkewajiban mentaati isi perjanjian kredit jual beli yang telah disepakati bersama. Hak konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua.

Semua perjanjian kredit, termasuk dalam perjanjian kredit sepeda motor diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari

pembayaran kredit bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga disebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Klausula tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) yang berlebihan dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang otomotif yang merupakan barang kredit.⁵²

Berdasarkan harga kredit yang dibebankan kepada pembeli pada setiap bulan yang tercantum dalam perjanjian, harga dapat dikatakan termasuk tinggi / besar untuk ukuran harga jual, sehingga dapat diasumsikan bahwa harga kredit bukanlah harga jual kontan melainkan harga jual yang dicicil pembayarannya. Dalam klausul perjanjian juga disebutkan bahwa selama pembayaran angsuran belum lunas seluruhnya, maka pembeli harus menyerahkan BPKB asli sebagai jaminan, sehingga dapat diasumsikan bahwa sebelumnya telah terjadi penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli, yaitu dengan penyerahan BPKB asli, tetapi karena sesuatu hal, yaitu untuk menjaga kemungkinan agar barang kredit (sepeda motor) tersebut tidak dijual/dipindahtangankan, maka BPKB asli harus diserahkan kepada penjual sebagai jaminan selama harga yang ditentukan belum

⁵² Isi Perjanjian Sewa Beli kendaraan bermotor di PT. Harpindo Jaya Semarang

lunas. Pembeli baru akan menjadi pemilik bersamaan dengan dilunasinya pembayaran harga kredit disertai dengan penyerahan kembali BPKB asli.

Dalam klausula lain dari perjanjian kredit sepeda motor disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (*wanprestasi*) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran-angsuran, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli wajib melunasi sisanya, sebaliknya apabila ada kelebihan maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan isi klausula tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli, karena uang-uang angsuran tetap diperhitungkan.⁵³

Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian kredit sepeda motor menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi, bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa (*overmacht*) sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor tersebut, dengan mengurangnya dengan harga sewa bulanan yang sudah dibayarkan. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko yang tidak

⁵³ *Ibid.*

diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, sedangkan premi asuransi dibebankan kepada pembeli.

Perjanjian kredit sepeda motor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli.

Akta perjanjian kredit dalam praktek berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), yang disebut dengan “Surat Perjanjian Sewa Beli” Perusahaan motor tersebut menyodorkan bentuk perjanjian yang berbentuk formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada. Akta perjanjian itu dapat langsung mengikat para pihak apabila konsumen setuju mengenai klausul-klausul dari akta perjanjian itu dan di mana telah ditanda tangani kedua belah pihak.

3. Hambatan Dalam Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Harpindo Jaya Semarang dan Solusinya.

Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Harpindo Jaya Semarang adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau *costumer*. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT. Harpindo Jaya Semarang selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen.

Dalam perjanjian kredit jual beli apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian.

Menurut pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:⁵⁴

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak tunai memenuhi prestasinya.
- c. Terlambat memenuhi prestasinya.
- d. Keliru memenuhi prestasinya

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

lalai tersebut telah diatur dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah.atau dengan akta sejenis.

Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua dikenal dengan istilah " *Collection Management* atau *Account Receivable(A/R) Management*". "Yang dimaksud dengan " *collection management* atau *A/R management*" adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer". Perlu diketahui bahwa collection tidak sama dengan penagihan, karena proses collectionnya dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak pembayarannya. Pada dasarnya setiap customer berkewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya sehingga bukan merupakan dari *A/R officer* untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan.

Prosedur penanganan terhadap *customer* bermasalah di bagi menjadi delapan tahap yaitu :⁵⁵

a. Customer jatuh tempo (1-3 hari).

Desk coll mengingatkan nasabah lewat telpon serta melakukan konfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dengan selalu menjaga hubungan baik antara PT. Harpindo Jaya Semarang dengan nasabah agar pada angsuran angsuran berikutnya selalu membayar tepat waktu dan mengusahakan agar nasabah membayar angsurannya langsung di kantor PT. Harpindo Jaya Semarang

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Bambang, selaku staf pemasaran PT. Harpindo Jaya Semarang, tanggal 17 Februari 2011

b. Customer over due(4-13 hari).

Untuk nasabah *first payment default*, A/R head harus langsung memberitahukan kepada CMO yang bersangkutan khusus angsuran (1 s/d 14 hari) agar menghubungi kembali ke rumah nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar sedapat mungkin bayar di kantor dan menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa sanksi kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan lagi. Untuk angsuran I > 14 hari A/R officer dengan dokumen kunjungan harian collection (DKHC) yang di setujui A/R head melakukan penagihan ke nasabah serta di berikan surat peringatan (SP) dan form survey ulang guna memastikan apakah again tersebut terjadi karena faktor kesalahan yang dibuat oleh CMO (tidak survei atau data di manipulasi, dan lain lain) atau memang kesalahan nasabah yang bersangkutan, hasil survey ulang dilaporkan kepada A/R headnya, apabila ada penyimpangan dari intern maka diteruskan kepada branch manager dan A/R manager untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Untuk angsuran II dan seterusnya nasabah over due > 3 hari, A/R officer melakukan kunjungan sesuai DKHC kepada nasabah tersebut untuk ditagih angsurannya dan sedapat mungkin angsuran berikutnya dibayarkan ke kantor atau outlet PT. Harpindo Jaya Semarang. A/R officer harus selalu *cross check* apakah kendaraan (motor) masih ada atau tidak, dipakai oleh siapa, serta mengingatkan kepada nasabah untuk tetap bertanggung jawab. Setelah itu wajib dilakukan pelacakan pada pihak lain yang dimaksud oleh *customer*. Apabila nasabah maupun unit (motor) sudah tidak dapat ditemukan (raib) maka A/R officer wajib

melakukan penggalian informasi di lingkungan sekitar domisili nasabah. Untuk kasus pindah tangan atau raib, *A/R officer* wajib menginformasikan ke *A/R head* untuk segera dilakukan langkah – langkah eksekusi dengan meminta bantuan ekstral *collector* dengan dilampiri analisa kasus dari *A/R officer* 1 yang bersangkutan.

c. Customer over due (14-21 hari).

Untuk nasabah ini, *A/R head* harus sudah dapat menganalisa penyebab over due termasuk kendaraan dan keberadaan nasabah. *A/R* harus sudah mengeluarkan surat peringatan untuk motor (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), surat peringatannya dicetak dan harus terkirim semua tanpa kecuali (via pos atau *team collectin*) *A/R officer* melakukan usaha penagihan atau *recovery* sesuai dengan dasar analisis penyebab *over due*.

d. Customer over due (22-30 hari).

Kondisi ini sudah merupakan “*warning zone*” bagi team collection untuk dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya agar tidak mengalir ke >30 hari. *A/R officer* harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk cross check keberadaan kendaraan dan posisi nasabah. *A/R admin* sudah harus mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk motor (21 hari) kepada nasabah dan harus jelas siapa yang menerima, jangka waktu surat peringatan ini adalah 7 hari.

Kemudian *A/R head* harus sudah harus mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan tindakan – tindakan yang harus dilakukan bersama teamnya, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan.

e. Customer over due (31-60 hari).

Nasabah dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori "*potential bad debt*" suatu peringatan I sampai surat peringatan terakhir seharusnya sudah sampai ditangan customer.. Apabila tidak ada tanda tangan untuk membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan nasabah maka *A/R* mengeluarkan:

Surat tugas penarikan (STP) untuk motor (31 hari) sebagai dasar *A/R officer II* melakukan penarikan. Sebelum melakukan penarikan perlu dipersiapkan dulu data data atau dokumen pendukung proses penarikan diusahakan pendekatan dengan nasabah secara baik baik sehingga penarikan berjalan lancar, apabila susah diajak secara baik-baik perlu dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila tidak berhasil juga perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/ kepala desa). Proses penarikan diusahakan agar tidak akan timbul dikemudian hari. Segera setelah ditarik kendaraan roda dua (motor) dari nasabah disiapkan berita acara serah terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari nasabah maksimal 7 hari untuk menyelesaikan di kantor PT. Harpindo Jaya Semarang setelah lewat lewat 7 hari segera kirim somasi.

f. Customer over due (61-90 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau di gadaikan, raib ataupun kasus asuransi. *A/R head* menugaskan kepada *remidial*

officer untuk memonitor keberadaan nasabah dalam aspek *capaciti-ya* dan keberadaan kendaraan atau motornya. Usaha penekanan kepada nasabah dilakukan supaya tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan atau motornya.

Apabila nasabah sudah di tangani, maka *A/R head* harus segera melakukan tindakan pemrosesan melalui lawyer atau pengacara, *debt collector* atau aparat untuk menekan customer tersebut. Jika perlu dilakukan terapi untuk nasabah yang “bandel” dengan diproses hukum penahanan karena sudah melakukan tindakan pidana penggelapan kendaraan jaminan.

g. Customer over due (90-180 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya sudah tidak ada kendaraan dan juga nasabah sudah raib yang dikategori *potential bed debt* dan besar kemungkinannya akan termasuk nasabah yang di *write off*. *A/R head* bekerja sama dengan *debt collector* cabang, lawyer, badan infestigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga bekerjasama dengan juru parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini

h. Customer overdue > 180 hari.

Nasabah dalam posisi ini adalah nasabah yang telah dilakukan *write off*, namun tetap wajib dilakukan usaha-usaha *recovery*. *Remidial head* melakukan kerjasama dengan *debt collector area*, lawyer, badan investigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan biasa bekerja sama dengan jurusan

parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar no.pol kendaraan yang hilang tersebut. Buat suatu pemblokiran STNK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini

Dalam upaya menindak lanjuti penanganan customer bermasalah sebagaimana telah diuraikan diatas, seyogyanya perlu dipahami terlebih dahulu tentang” masalah *collection* yang berkaitan dengan aspek hukum”. Adapun yang dimaksud dengan” masalah *collection* yang berkaitan dengan aspek hukum” adalah adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata, yang terjadi pada saat penagihan dan atau setelah penarikan kendaraan selesai dilaksanakan.

Permasalahan yang dikategorikan aspek hukum antara lain :

- a. Nasabah menggunakan pengacara dan atau melaporkan permasalahannya ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hukum manapun) sehingga memerlukan penanganan *collection* secara hukum.
- b. Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau perjanjian digadaikan atau dijual ke pihak lain tanpa seizin dari PT. Harpindo Jaya Semarang
- c. Permasalahan tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atau dealer atau pihak yang terkait.
- d. Adanya laporan dari pihak tertentu ke pihak yang berwajib terhadap karyawan perusahaan (dalam penarikan dan sebagainya).
- e. Permasalahan hukum tertentu yang secara khusus memerlukan kehadiran legal. (permasalahan *collection* yang terkait dengan pengadilan atau tugas khusus lain yang diinstruksikan oleh management).

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan *collection* yang terkait dengan kepolisian, maka pihak *collection* harus memiliki pengetahuan umum tentang pasal-pasal undang-undang hukum pidana yang sering kali di gunakan dalam permasalahan yang melibatkan perusahaan pembiayaan, yang antara lain:

- a. Pasal 372 kitab undang undang pidana tentang penggelapan.

Pasal ini di kenakan pada nasabah dalam hal adanya penggadaian atau penjualan dan atau pengalihan dalam bentuk apapun atas kendaraan milik PT. Harpindo Jaya Semarang oleh nasabah kepada pihak lain oleh karena alasan apapun. Kendaraan yang menjadi objek perjanjian antara PT. Harpindo Jaya Semarang dengan nasabah menjadi objek dalam suatu perjanjian antara nasabah dengan pihak lain.

- b. Pasal 378 kitab undang undang hukum pidana tentang penipuan.

Pasal ini dikenakan pada nasabah dalam hal nasabah mengaku kepada pihak lain sebagai pemilik kendaraan yang masih belum dilunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada PT. Harpindo Jaya Semarang dan mengalihkan atau menggadaikan kepada pihak lain. Dengan upaya tertentu, menyebabkan terjadi *mark-up* nilai objek kendaraan yang dibiayai pembeliannya oleh PT. Harpindo Jaya Semarang. Hal-hal yang harus dilakukan oleh *collection* dalam hal menghadapi permasalahan tindak pidana dikepolisian secara umum, yaitu

- a. Dalam hal adanya panggilan polisi.

- 1) Mengumpulkan dokumen – dokumen perjanjian kredit (PK) dan dokumen perlengkapan lainnya serta surat peringatan, surat pernyataan dan segala dokumen yang terkait.

- 2) Mendapat surat kuasa dari pimpinan cabang terkait agar dapat memberikan keterangan secara resmi di kepolisian (dalam hal ada panggilan kepolisian terhadap person terkait).
 - 3) Sebelum memberikan keterangan kepada kepolisian, jika perlu bermusyawarah dengan *collection head* dan kepala cabang tentang hal hal yang akan disampaikan (terkadang ada hal yang perlu disampaikan dan ada hal yang tidak perlu disampaikan).
 - 4) Menampakan sikap percaya diri dan tidak ragu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh polisi.
 - 5) Dapat menunjukan kuasa hukum jika diperlukan (dilakukan berdasarkan kebijakan cabang dan pusat).
 - 6) Melakukan konsultasi dengan departemen legal sebelumnya jika diperlukan.
- b. *Collection* sebagai pelapor ke kepolisian.

Hal hal yang dilakukan oleh *collection* dalam kepastiannya sebagai pelapor ke kepolisian adalah :

- 1) Mungumpulkan dokumen – dokumen perjanjian kredit (PK) dan dokumen perlengkapan lainnya serta surat peringatan, surat pernyataan dan segala dokumen yang terkait lainnya.
- 2) Mendapat surat kuasa dari pimpinan cabang terkait agar dapat memberikan keterangan secara resmi di kepolisian dalam kapasitas sebagai pelapor.

- 3) Menunjukkan semua dokumen terkait dalam perjanjian serta memberitahu secara tegas kepada polisi bahwa PT. Harpindo Jaya Semarang adalah pemilik atas kendaraan tersebut sebelum nasabah melunasi semua kewajiban pembayaran kepada PT. Harpindo Jaya Semarang
 - 4) Memantau perkembangan kasus dan tidak ragu menanyakan perkembangan kasus ke kepolisian karena hal ini adalah hak pelapor yang diatur oleh undang-undang.
 - 5) Melakukan konsultasi dengan departemen legal sebelum dan sesudah pelaporan.
- c. Proses hukum dalam penanganan permasalahan pidana secara umum dikepolisian dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau dianiaya (polisi mencatat laporannya).
 - 2) Panggilan pada pihak yang merasa dirugikan atau dianiaya untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP).
 - 3) Panggilan kepada saksi saksi yang mengetahui atau terkait dengan permasalahan pidana.
 - 4) Panggilan pada pihak yang dilaporkan.
 - 5) Panggilan kepada pihak korban (pihak yang dilaporkan) dan saksi saksi.
 - 6) Pemeriksaan tambahan (jika diperlukan).
 - 7) Pemberkasan dan pelimpahan ke kejaksaan.

- 8) Jika telah memenuhi ketentuan maka kejaksaan akan mengeluarkan suatu dokumen yang dikenal dengan nama: P.21 sebagai tanda bahwa kepolisian telah mengajukan perkara dengan lengkap dan selanjutnya kejaksaan akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadi suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua pada PT. Harpindo Jaya Semarang yaitu ;

a. Tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP)

Suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
- 2) dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.
- 3) Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
- 4) Benda benda ditangannya bukan karena kejahatan.

Tinjauan terhadap pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut, timbulnya hutang konsumen pada PT. Harpindo Jaya Semarang karena konsumen telah mendapatkan fasilitas kredit jual beli untuk membeli barang yaitu sepeda motor, dan untuk menjamin kembali hutangnya konsumen menyerahkan barang yang telah di belinya secara fidusia sebagai barang jaminan dan konsekuensi jadi pada penyerahan barang jaminan secara fidusia tersebut yang menjadi pemilik atas barang jaminan tersebut adalah PT. Harpindo Jaya Semarang selama hutang konsumen belum lunas atau kewajibannya belum dibayar, dan konsumen adalah peminjam yang diberikan PT. Harpindo Jaya

Semarang secara kepercayaan atau fidusia yang mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merawat keutuhan barang jaminan tersebut dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnah dan “konsumen tidak berhak untuk meminjamkan, menyewakan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga atau dengan jalan apapun juga ” ketentuan ini telah dianut secara tegas dalam perjanjian kredit pasal 6 yang menyebutkan” debitur dilarang untuk menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Mengenai STNK dan BPKB atas nama konsumen tidak dapat mejadi suatu alasan bagi konsumen tersebut untuk mengalihkan, menjual atau menggadaikan karena status sepeda motor tersebut adalah barang jaminan teradap PT. Harpindo Jaya Semarang untuk menjamin pengembalian kembali hutangnya kepada PT. Harpindo Jaya Semarang. Kepemilikan barang jaminan akan beralih kembali menjadi milik konsumen setelah seluruh hutangnya yag timbul karena fasilitas pembiayaan yang telah diterima (pokok + bunga + denda - jika ada) dilunasi dan atau telah dipenuhi seluruh kewajiban angsuranya. Oleh karena itu, konsumen yang sengaja menghilangkan (jual, gadai, dan sebagainya) barang jaminan sebelum seluruh kewajibannya yang harus dipenuhi pada PT. Harpindo Jaya Semarang maka dengan sendirinya sudah memenuhi unsur - unsur suatu tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, barang jaminan bukan “milik” konsumen telah dijual kepada

pihak ketiga dan uang telah dinikmati oleh konsumen sementara itu pemilik atas barang jaminan itu sendiri (PT. Harpindo Jaya Semarang) dirugikan karena macetnya pembayaran angsuran dan penjualan barang jaminan tersebut dilakukan secara tidak sah karena melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga cacat hukum dan pihak PT. Harpindo Jaya Semarang selaku pemilik atau pemegang barang jaminan tidak menerima hasil penjualan barang jaminan tersebut sebagai pembayaran kembali hutang konsumen pada PT. Harpindo Jaya Semarang . Untuk kasus tersebut, maka dapat mengajukan laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi penggelapan barang jaminan oleh konsumen dapat dikenai sanksi yang diatur dalam pasal 372 KUHP berupa” pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

b. Tindakan penipuan (pasal 378 KUHP)

Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP adalah :

- 1) Barang siapa.
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Dengan melawan hukum baik nama palsu atau keadaan palsu’ tipu muslihat maupun berkata bohong.
- 4) Membujuk orang agar menyerahkan suatu barang.

Apabila unsur unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut diatas dikaitkan dengan perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua yang telah ditandatangani ternyata nama, alamat dan persyaratan persyaratan yang tertera dan terlampir dalam perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua

tersebut hanya dipinjam nama saja oleh orang lain dan atau pihak ketiga dan semua itu dilakukan dengan sengaja, maka pihak yang dipinjamkan namanya dan nama yang meminjam nama dapat dituduh telah melakukan tindakan pidana:” persekongkolan jahat (kerjasama yang bersifat melawan hukum)” karena telah melakukan penipuan. Perbuatan melawan hukum telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur pada pasal 378 KUHP sehingga dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Adapun terjadi permasalahan wanprestasi, pihak PT. Harpindo Jaya Semarang melalui *debt collector* melakukan perampasan di jalan dapat dikenai tindakan hukum pidana perampasan, tindakan *debt collector* tersebut biasanya dilakukan atas perintah PT. Harpindo Jaya Semarang. Hal ini dapat dilaporkan ke pihak Kepolisian akan tetapi selama ini pihak debitur (konsumen) takut melakukan pelaporan pada Kepolisian karena merasa telah melakukan kesalahan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan *costumer profile*, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. Keputusan kredit komite. tahapan pengikatan, tahap pemesanan sepeda motor. tahap pembayaran kepada supplier. tahap penagihan atau monitoring pembayaran. dan pengambilan surat jaminan oleh konsumen.
- b. Tinjauan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1457 KUH Perdata, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), yang disebut “Surat Perjanjian Sewa Beli”. Akta perjanjian tersebut berisi klausul-klausul mengenai kredit jual beli antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- c. Hambatan-hambatan dan solusinya dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Harpindo Jaya Semarang, adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran/cicilan oleh pihak konsumen. Faktor penyebab

keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau customer perorangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: administrasi berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo; cash flow berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana; karakter berupa *customer* raib atau melarikan diri, *customer* memindah tangankan motor atau merentalkan motor, *customer* memindahkan nama atas nama orang lain. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT. Harpindo Jaya Semarang dikenal dengan istilah " *Collection Management* Atau *Account Receivable(A/R) Management* '.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis memberikan saran kepada PT. Harpindo Jaya Semarang sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Harpindo Jaya Semarang hendaknya dilaksanakan secara transparan, apabila terjadi wanprestasi ada solusi yang baik tanpa menggunakan kekerasan, adanya negosiasi antara konsumen (debitur) dengan pihak PT. Harpindo Jaya Semarang. Jaminan kendaraan yang dibeli konsumen adalah jaminan dalam bentuk fiducia, sehingga apabila konsumen ingin menjual kendaraan harus sepengetahuan kreditur (PT. Harpindo Jaya Semarang)

- b. Konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Harpindo Jaya Semarang harus sadar akan kewajibannya untuk tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran atau cicilan kendaraan bermotor roda dua yang telah dikreditnya agar masalah kredit macet yang selama ini sangat merugikan PT. Harpindo Jaya Semarang dapat diminimalisir. Tindakan wanprestasi konsumen (debitur) hendaknya harus dilihat dulu penyebabnya terjadi wanprestasi tersebut.
- c. Debitur hendaknya lebih teliti dalam membaca isi perjanjian karena perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin M, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty
- Edy Putra, 1998, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Muchdarsyah Sinungan, 1990, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Jakarta : Yagrat
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press
- Sofyan , Sri Soedewi, 1999, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- , 1993, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio.1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto
- Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Baru